

## Penguatan Budaya Sekolah Anti-Bullying melalui Edukasi Hukum Pidana dan Perlindungan Anak bagi Siswa Sekolah Menengah Pertama

Hadibah Zachra Wadjo<sup>1</sup>, Judy Marria Saimima<sup>2</sup>, Harly Clifford Jonas Salmon<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> Universitas Pattimura, Indonesia

**ABSTRACT** - Bullying remains a persistent problem in school environments and has the potential to disrupt students' psychological, social, and academic development. This community service activity aimed to enhance students' understanding of bullying through education on criminal law and child protection, while also supporting the strengthening of an anti-bullying school culture. The program was conducted among junior high school students through the delivery of educational materials, interactive discussions, and collective reflections on the forms of bullying, its impacts, legal consequences, and the importance of protecting children's rights. The results indicated an improvement in students' understanding of the forms, impacts, and consequences of bullying, as well as increased awareness of the importance of protecting children's rights within the school environment. Furthermore, the activity fostered the development of social empathy, concern for others, and a shared commitment to creating a safe and bullying-free learning environment. Education on criminal law and child protection contributed positively to strengthening an anti-bullying school culture.

**ABSTRAK** - Bullying masih menjadi permasalahan yang sering terjadi di lingkungan sekolah dan berpotensi mengganggu perkembangan psikologis, sosial, dan akademik peserta didik. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman siswa mengenai bullying melalui edukasi hukum pidana dan perlindungan anak serta mendukung penguatan budaya sekolah anti-bullying. Kegiatan dilaksanakan pada siswa sekolah menengah pertama melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, dan refleksi bersama mengenai bentuk bullying, dampak, konsekuensi hukum, serta pentingnya perlindungan hak anak. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman siswa mengenai bentuk, dampak, dan konsekuensi bullying, sekaligus meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya perlindungan hak-hak anak di lingkungan sekolah. Selain itu, kegiatan ini mendorong berkembangnya empati sosial, kepedulian terhadap sesama, dan komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari perundungan. Edukasi hukum pidana dan perlindungan anak berkontribusi positif dalam memperkuat budaya sekolah anti-bullying.

Vol. 2 No. 1 (2026): Maret  
pp. 226–236

### Corresponding Author

✉ [dibawadjo123@gmail.com](mailto:dibawadjo123@gmail.com)

✉ [judymarria@gmail.com](mailto:judymarria@gmail.com)

✉ [harlyclifford@outlook.com](mailto:harlyclifford@outlook.com)

### Keywords -

[Anti-bullying school culture; criminal law education; child protection; legal awareness; junior high school students.]

### Kata Kunci -

[budaya sekolah anti-bullying; edukasi hukum pidana; perlindungan anak; kesadaran hukum; siswa sekolah menengah pertama.]



## INTRODUCTION

Lingkungan sekolah merupakan ruang pendidikan yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses pembelajaran akademik, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter, pengembangan keterampilan sosial, serta internalisasi nilai-nilai kemanusiaan pada peserta didik. Namun demikian, berbagai tantangan masih ditemukan dalam praktik pendidikan, salah satunya adalah munculnya perilaku bullying yang terus menjadi perhatian di berbagai jenjang pendidikan. Bullying tidak lagi dipandang sebagai bentuk kenakalan remaja yang bersifat sederhana, melainkan telah berkembang menjadi persoalan sosial yang dapat mengganggu kesejahteraan psikologis, emosional, dan akademik siswa (Hasan, 2025). Perilaku tersebut dapat muncul dalam bentuk kekerasan fisik, penghinaan verbal, intimidasi psikologis, pengucilan sosial, maupun perundungan berbasis teknologi digital yang dilakukan secara berulang terhadap individu yang dianggap lebih lemah (Wardhani & Alawiyah, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa bullying memiliki dampak yang luas terhadap kualitas lingkungan belajar dan perkembangan peserta didik di sekolah.

Fenomena bullying di lingkungan sekolah menimbulkan konsekuensi yang tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga berdampak pada kesehatan mental siswa. Penelitian yang melibatkan lebih dari 95.000 responden menunjukkan bahwa siswa yang mengalami bullying memiliki risiko lebih tinggi mengalami kecemasan, depresi, gangguan perilaku, stres pascatrauma, hingga penurunan kualitas kesehatan mental dibandingkan siswa yang tidak mengalami perundungan (Dahlia et al., 2025). Temuan tersebut memperlihatkan bahwa praktik bullying dapat menghambat proses perkembangan remaja dan menurunkan rasa aman peserta didik dalam lingkungan pendidikan. Pada tingkat sekolah menengah pertama, kondisi tersebut menjadi semakin kompleks karena siswa sedang berada pada fase perkembangan identitas diri yang ditandai oleh meningkatnya kebutuhan akan penerimaan sosial, pengakuan kelompok sebaya, dan kemampuan pengendalian emosi yang masih berkembang. Akibatnya, sebagian siswa belum sepenuhnya memahami batasan perilaku yang dapat dikategorikan sebagai tindakan perundungan maupun dampak yang ditimbulkannya terhadap korban.

Meningkatnya perhatian terhadap kasus kekerasan dan perundungan di lingkungan pendidikan mendorong pemerintah untuk memperkuat kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan melalui berbagai regulasi pendidikan. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah melalui penerapan kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan yang menekankan pentingnya perlindungan peserta didik serta penciptaan lingkungan belajar yang aman dan inklusif (Amani & Roesminingsih, 2025). Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa perundungan bukan hanya persoalan kedisiplinan sekolah, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak anak yang harus memperoleh perlindungan secara hukum. Dalam perspektif perlindungan anak, setiap peserta didik memiliki hak untuk memperoleh rasa aman, penghormatan terhadap martabat kemanusiaan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan selama menjalani proses pendidikan (Hidayah & Nur, 2026).



Upaya pencegahan bullying selama ini banyak dilakukan melalui pendidikan karakter, layanan bimbingan dan konseling, maupun penerapan program sekolah ramah anak. Meskipun berbagai program tersebut memberikan kontribusi positif terhadap pembentukan perilaku siswa, kasus perundungan masih terus ditemukan di berbagai satuan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan yang berfokus pada aspek moral dan kedisiplinan saja belum sepenuhnya mampu membangun kesadaran siswa mengenai konsekuensi yang muncul dari tindakan perundungan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui edukasi hukum pidana dan perlindungan anak agar siswa tidak hanya memahami bahwa bullying merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial, tetapi juga menyadari adanya konsekuensi hukum serta pelanggaran terhadap hak-hak anak yang dapat timbul akibat tindakan tersebut (Yuliyanti & Juliangkary, 2023).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai bullying umumnya berfokus pada faktor penyebab, dampak psikologis, pola interaksi sosial, serta efektivitas kebijakan sekolah dalam menangani kasus perundungan (Hidayati et al., 2025). Penelitian lain menitikberatkan pada implementasi program sekolah ramah anak sebagai strategi menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas kekerasan (Riasani et al., 2025). Selain itu, beberapa studi juga mengkaji perlindungan hukum bagi korban bullying melalui pendekatan normatif yang menekankan aspek regulasi dan penegakan hukum (Ichsan et al., 2024). Meskipun demikian, masih relatif sedikit penelitian yang secara khusus mengintegrasikan edukasi hukum pidana dan perlindungan anak sebagai instrumen pembentukan budaya sekolah anti-bullying yang berorientasi pada perubahan pemahaman dan perilaku siswa. Dengan demikian, masih terdapat ruang penelitian yang perlu dikembangkan untuk memahami bagaimana pendidikan hukum dapat berkontribusi terhadap penguatan budaya sekolah yang lebih aman dan inklusif.

Secara teoritis, penelitian ini berpijak pada pandangan bahwa perilaku sosial individu dibentuk melalui proses interaksi dan pembelajaran yang berlangsung secara terus-menerus dalam lingkungan sosialnya. Nilai, norma, dan kebiasaan yang ditanamkan secara konsisten dalam lingkungan sekolah akan berkembang menjadi budaya sekolah yang memengaruhi perilaku warga sekolah secara kolektif. Dalam konteks pencegahan bullying, budaya sekolah yang menekankan penghormatan terhadap hak-hak anak, kepedulian sosial, serta kesadaran terhadap norma hukum berpotensi membentuk mekanisme pengendalian sosial yang lebih efektif. Edukasi hukum pidana dan perlindungan anak dapat menjadi sarana untuk menanamkan kesadaran bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi sosial maupun hukum sehingga siswa terdorong untuk membangun hubungan yang lebih menghargai keberagaman, empati, dan tanggung jawab sosial. Perspektif ini sejalan dengan konsep sekolah ramah anak yang menempatkan keamanan, perlindungan, dan penghormatan terhadap hak peserta didik sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan pendidikan (Setiyadi et al., 2025).

Keterbaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan edukasi hukum pidana dan perlindungan anak ke dalam strategi penguatan budaya sekolah anti-bullying pada siswa sekolah menengah pertama. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak berorientasi pada pendidikan karakter, layanan konseling, maupun implementasi kebijakan sekolah, penelitian



ini menekankan bagaimana pemahaman hukum dan kesadaran terhadap hak-hak anak dapat berfungsi sebagai instrumen preventif dalam membentuk perilaku sosial yang lebih positif. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan perspektif baru mengenai strategi pencegahan bullying yang tidak hanya berfokus pada penanganan kasus setelah terjadi, tetapi juga pada pembangunan budaya sekolah yang berkelanjutan melalui peningkatan kesadaran hukum peserta didik.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan edukasi hukum pidana dan perlindungan anak bagi siswa sekolah menengah pertama, mengidentifikasi perubahan pemahaman siswa mengenai perilaku bullying setelah mengikuti kegiatan edukasi, serta mengkaji kontribusi edukasi tersebut dalam memperkuat budaya sekolah anti-bullying. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam pengembangan strategi pencegahan bullying yang lebih komprehensif serta mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak anak.

## RESEARCH METHOD

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada siswa sekolah menengah pertama sebagai upaya penguatan budaya sekolah anti-bullying melalui edukasi hukum pidana dan perlindungan anak. Kegiatan bertujuan meningkatkan pemahaman siswa mengenai bentuk-bentuk bullying, dampak yang ditimbulkan, konsekuensi hukum, serta pentingnya perlindungan hak-hak anak di lingkungan sekolah.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap persiapan meliputi koordinasi dengan pihak sekolah serta penyusunan materi edukasi. Tahap pelaksanaan dilakukan melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, dan sesi tanya jawab. Selanjutnya, tahap evaluasi dilakukan untuk mengetahui pemahaman peserta terhadap materi yang telah diberikan.

Data kegiatan diperoleh melalui observasi, diskusi, wawancara dengan peserta dan pihak sekolah, serta dokumentasi selama pelaksanaan kegiatan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan perubahan pemahaman siswa mengenai bullying, kesadaran terhadap konsekuensi hukum, serta pentingnya perlindungan hak-hak anak. Seluruh tahapan kegiatan dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan siswa dan pihak sekolah guna mendukung terciptanya lingkungan belajar yang aman dan bebas dari perundungan.

## RESULTS AND DISCUSSION

Berdasarkan tujuan kegiatan, hasil dan pembahasan disajikan ke dalam tiga tema utama yang meliputi: pelaksanaan edukasi hukum pidana dan perlindungan anak bagi siswa sekolah menengah pertama, perubahan pemahaman siswa mengenai bullying setelah mengikuti kegiatan edukasi, serta kontribusi edukasi hukum pidana dan perlindungan anak terhadap penguatan budaya sekolah anti-bullying.



## 1. Pelaksanaan Edukasi Hukum Pidana dan Perlindungan Anak bagi Siswa Sekolah Menengah Pertama

Pelaksanaan kegiatan edukasi dilakukan melalui penyampaian materi mengenai bentuk-bentuk bullying, dampak yang ditimbulkan terhadap korban, konsekuensi hukum dari tindakan perundungan, serta hak-hak anak yang harus dihormati dalam lingkungan pendidikan. Kegiatan dilaksanakan secara partisipatif melalui metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, dan sesi tanya jawab. Pendekatan tersebut dipilih untuk memberikan ruang bagi siswa dalam memahami permasalahan bullying berdasarkan pengalaman dan situasi yang sering mereka temui dalam kehidupan sehari-hari.

Tabel 1. Bentuk Kegiatan Edukasi yang Dilaksanakan

No	Kegiatan	Materi Pokok	Tujuan
1	Ceramah Interaktif	Konsep bullying dan dampaknya	Meningkatkan pemahaman siswa
2	Diskusi Kelompok	Studi kasus bullying	Mengembangkan kemampuan analisis siswa
3	Edukasi Hukum	Konsekuensi hukum tindakan bullying	Meningkatkan kesadaran hukum
4	Edukasi Perlindungan Anak	Hak dan kewajiban anak di sekolah	Menumbuhkan penghormatan terhadap hak anak
5	Refleksi dan Komitmen Bersama	Deklarasi anti-bullying	Membangun budaya sekolah positif

Tabel 1 menunjukkan bahwa kegiatan edukasi tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi, tetapi juga menekankan aspek partisipasi aktif siswa melalui diskusi, refleksi, dan pembentukan komitmen bersama sebagai bagian dari penguatan budaya sekolah anti-bullying.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa siswa memberikan respons yang positif terhadap pelaksanaan kegiatan. Sebagian besar peserta aktif menyampaikan pendapat mengenai pengalaman yang pernah mereka saksikan maupun alami terkait perilaku perundungan di lingkungan sekolah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan edukatif yang melibatkan siswa secara langsung mampu menciptakan ruang pembelajaran yang lebih efektif dibandingkan pendekatan yang hanya berorientasi pada pemberian aturan dan sanksi.

## 2. Perubahan Pemahaman Siswa Mengenai Bullying Setelah Mengikuti Edukasi

Berdasarkan diskusi dan umpan balik peserta, sebelum kegiatan edukasi dilaksanakan sebagian siswa masih memandang bullying sebagai bentuk candaan atau interaksi biasa antar teman. Pemahaman tersebut menyebabkan beberapa tindakan seperti ejekan, pemberian julukan yang merendahkan, dan pengucilan sosial tidak dianggap sebagai perilaku yang bermasalah.



Namun setelah mengikuti kegiatan edukasi, siswa mulai memahami bahwa tindakan tersebut dapat menimbulkan dampak psikologis bagi korban dan termasuk dalam kategori perilaku perundungan.

Tabel 2. Perubahan Pemahaman Siswa Setelah Edukasi

Aspek Pemahaman	Sebelum Edukasi	Setelah Edukasi
Definisi bullying	Dipahami sebatas kekerasan fisik	Memahami bullying mencakup fisik, verbal, sosial, dan digital
Dampak bullying	Kurang dipahami	Memahami dampak psikologis, sosial, dan akademik
Konsekuensi hukum	Tidak mengetahui	Mengetahui adanya konsekuensi hukum
Hak-hak anak	Pemahaman terbatas	Memahami hak atas rasa aman dan perlindungan
Pencegahan bullying	Menjadi tanggung jawab guru	Menjadi tanggung jawab seluruh warga sekolah

Tabel 2 menunjukkan adanya perubahan pemahaman siswa setelah mengikuti kegiatan edukasi. Perubahan paling menonjol terlihat pada meningkatnya kesadaran siswa mengenai konsekuensi hukum bullying dan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak.

Berdasarkan diskusi dan umpan balik peserta, siswa mulai memahami hubungan antara perilaku bullying dengan pelanggaran terhadap hak orang lain. Selain itu, siswa juga menunjukkan peningkatan kesadaran untuk melaporkan tindakan perundungan kepada guru atau pihak sekolah apabila menemukan kasus serupa di lingkungan mereka.


Temuan ini menunjukkan bahwa edukasi hukum pidana dan perlindungan anak memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi hukum peserta didik. Kesadaran hukum yang berkembang tidak hanya memperluas pemahaman siswa mengenai aturan yang berlaku, tetapi juga membantu mereka memahami dampak sosial dari setiap tindakan yang dilakukan.

### 3. Kontribusi Edukasi Hukum Pidana dan Perlindungan Anak terhadap Penguatan Budaya Sekolah Anti-Bullying

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, edukasi yang diberikan tidak hanya memengaruhi aspek pengetahuan siswa, tetapi juga mendorong perubahan sikap dan perilaku dalam kehidupan sekolah. Setelah kegiatan edukasi berlangsung, siswa menunjukkan kecenderungan yang lebih tinggi untuk menghargai perbedaan, menghindari penggunaan kata-kata yang merendahkan, serta lebih peduli terhadap teman yang mengalami kesulitan atau menjadi korban perundungan.

Gambar 1. Kerangka Hasil Penelitian





Gambar 1 menunjukkan bahwa edukasi hukum pidana dan perlindungan anak berkontribusi terhadap penguatan budaya sekolah anti-bullying melalui peningkatan kesadaran hukum, pemahaman terhadap dampak bullying, dan berkembangnya empati sosial pada siswa.

Selain perubahan perilaku individu, penelitian juga menemukan adanya peningkatan keterlibatan guru dan siswa dalam membangun lingkungan sekolah yang lebih aman. Guru mulai mengintegrasikan nilai-nilai anti-bullying dalam kegiatan pembelajaran dan pembinaan siswa, sementara peserta didik menunjukkan komitmen yang lebih kuat dalam menjaga hubungan sosial yang positif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa edukasi hukum pidana dan perlindungan anak merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa mengenai bullying dan membangun budaya sekolah yang lebih aman. Temuan ini memperlihatkan bahwa pencegahan bullying tidak cukup dilakukan melalui pemberian sanksi atau pengawasan semata, tetapi memerlukan proses edukasi yang mampu membangun kesadaran siswa mengenai dampak sosial dan hukum dari tindakan perundungan.



Peningkatan pemahaman siswa mengenai bullying setelah mengikuti edukasi memperkuat pandangan bahwa literasi hukum memiliki peran penting dalam pembentukan perilaku sosial remaja. Ketika siswa memahami bahwa tindakan perundungan dapat merugikan orang lain dan memiliki konsekuensi hukum tertentu, mereka cenderung lebih berhati-hati dalam berinteraksi dengan teman sebaya. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Candra & Mianita, 2026) yang menjelaskan bahwa kesadaran hukum yang dibangun sejak usia muda dapat mendorong kepatuhan terhadap norma sosial dan mengurangi kecenderungan perilaku menyimpang.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pemahaman mengenai perlindungan anak berkontribusi terhadap berkembangnya sikap empati dan penghormatan terhadap hak-hak individu. Siswa yang memahami hak atas rasa aman dan perlindungan dari kekerasan menunjukkan kecenderungan yang lebih tinggi untuk menolak perilaku bullying dan mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang inklusif. Hasil ini sejalan dengan laporan (Usman et al., 2026) yang menegaskan bahwa pendidikan berbasis hak anak mampu memperkuat kesadaran kolektif dalam mencegah kekerasan di lingkungan pendidikan.

Dari perspektif Teori Pembelajaran Sosial (Ihram et al., 2025), perubahan perilaku yang ditemukan dalam Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa lingkungan sekolah memiliki peran penting dalam membentuk norma sosial peserta didik. Ketika nilai-nilai anti-bullying diperkuat melalui edukasi, diskusi, dan pembiasaan positif, siswa cenderung menginternalisasi nilai tersebut ke dalam perilaku sehari-hari. Dengan demikian, budaya sekolah anti-bullying terbentuk melalui proses pembelajaran sosial yang berlangsung secara berkelanjutan (Pratama & Husniyah, 2025).

Keterbaruan penelitian ini terletak pada integrasi edukasi hukum pidana dan perlindungan anak sebagai pendekatan preventif dalam penguatan budaya sekolah anti-bullying. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada pendidikan karakter, konseling, atau kebijakan sekolah dalam menangani bullying. Sementara itu, penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum dan pemahaman hak anak dapat menjadi instrumen strategis dalam membangun perubahan perilaku siswa secara lebih komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif baru mengenai pentingnya pendidikan hukum sebagai bagian dari upaya pencegahan bullying di lingkungan sekolah (Irawati & Wachyana, 2024).

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa sekolah perlu mengintegrasikan edukasi hukum pidana dan perlindungan anak ke dalam program pembinaan siswa secara berkelanjutan. Program tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana pencegahan bullying, tetapi juga sebagai media pembentukan karakter, peningkatan kesadaran hukum, dan penguatan budaya sekolah yang berorientasi pada penghormatan terhadap hak-hak anak. Implementasi program yang dilakukan secara konsisten berpotensi menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman, inklusif, dan mendukung perkembangan peserta didik secara optimal.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan jumlah sekolah yang lebih luas, menggunakan pendekatan mixed methods, serta mengkaji efektivitas program edukasi hukum dan perlindungan anak dalam jangka panjang. Selain itu, penelitian berikutnya dapat mengeksplorasi peran orang tua, komunitas, dan media digital dalam mendukung penguatan budaya sekolah anti-



bullying sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai strategi pencegahan bullying pada lingkungan pendidikan.

## CONCLUSION

Kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa edukasi hukum pidana dan perlindungan anak berperan penting dalam meningkatkan pemahaman siswa sekolah menengah pertama mengenai bentuk, dampak, dan konsekuensi bullying. Setelah mengikuti kegiatan, siswa menunjukkan peningkatan kesadaran terhadap pentingnya menghormati hak-hak orang lain serta memahami bahwa tindakan bullying dapat berdampak serius secara psikologis maupun sosial bagi korban.

Selain itu, kegiatan ini juga memberikan kontribusi dalam pembentukan sikap empati sosial, kepedulian terhadap sesama, serta komitmen siswa dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan. Penguatan budaya sekolah anti-bullying terlihat melalui meningkatnya kesadaran siswa untuk tidak melakukan tindakan perundungan serta keberanian untuk melaporkan apabila terjadi kasus bullying di lingkungan sekolah.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini dapat menjadi salah satu upaya preventif dalam membangun budaya sekolah ramah anak. Ke depan, program serupa diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan diperluas pada sekolah lain untuk memperkuat implementasi pendidikan karakter dan perlindungan anak di lingkungan pendidikan.

## REFERENCES

- Aimang, H. A., Haluti, F., & Djamal, R. (2025). *Edukatif Berbasis Multimedia (Peningkatan Kesadaran Hukum Melalui Edukasi Berbasis Sekolah)*. CV Eureka Media Aksara.
- Amani, A., & Roesminingsih, E. (2025). Program Sekolah Ramah Anak (SRA) untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMP Labschool UNESA 2 Surabaya. *Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 13(1), 31–39.
- Baroroh, M. K., & Ulia, N. (2025). Implementasi sekolah ramah anak sebagai pilar pendidikan karakter holistik bagi peserta didik: Studi kasus di SDN Bangetayu Wetan 02. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 11(02), 233–247.
- Candra, A. A., & Mianita, H. (2026). Peningkatan Kesadaran Hukum Pada Remaja Sebagai Implementasi Program Zero Street Crime Di Lingkungan Sekolah. *Journal of Rural Community Development*, 3(1), 43–52.
- Dahlia, B., Azzahra, D. S., Azzahra, A. R., Dewi, S. P., Gunawan, F. A., & Abdillah, R. (2025). Luka batin tak terlihat: Dampak bullying pada kesehatan psikologis siswa. *Vitalitas Medis: Jurnal Kesehatan Dan Kedokteran*, 2(1), 185–198.
- Hasan, I. (2025). *Pengaruh Perilaku Bullying terhadap Motivasi Belajar Siswa pada SMP Islam*



*Amanah Ummah.*

- Hidayah, S. N., & Nur, H. (2026). Perlindungan Anak terhadap Kekerasan Verbal di Lingkungan Pendidikan dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. *Equality: Law and Social*, 1(4), 316–322.
- Hidayati, P., Chairunnisa, C., & Tohar, A. A. (2025). Tindakan Mekanisme Koping dan Strategi Pertahanan Diri Siswa Korban Perundungan di Lingkungan Sekolah. *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam*, 10(2), 242–254.
- Husnunnadia, R., & Slam, Z. (2024). Pencegahan bullying di sekolah: Mengimplementasikan pendidikan dan kewarganegaraan untuk penguatan hak dan kewajiban anak. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 9(1), 28–42.
- Ichsan, A. P., Setiawan, I. K. A. A., Amin, S. M., & Kurniawan, A. (2024). Perlindungan hukum terhadap korban bullying: Tantangan dan solusi di Indonesia. *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 44–50.
- Ihram, H. N., Karimah, U., Dwi, F., & Lukitoaji, B. D. (2025). Pendidikan Karakter dalam Menanamkan Integritas dan Norma Di Lingkungan Sekolah Dasar. *Sosiola Pedagogi: Jurnal Inovasi Pendidikan, Sosial, Dan Humaniora*, 1(2).
- Imam, M., & Naldi, A. (2025). Bullying pada Remaja: Tinjauan Peran Konselor Sekolah dalam Intervensi Preventif. *Tut Wuri Handayani: Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 4(4), 325–331.
- Irawati, S. A., & Wachyana, M. W. (2024). Analisis Hukum terhadap Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kasus Bullying di Lingkungan Sekolah: Perspektif Perlindungan Hak Anak. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 10(3), 831–838.
- Isnawan, F. (2025). Pencegahan Cyberbullying Melalui Pendidikan Karakter Dan Pendidikan Hukum Bagi Siswa Sekolah. *Jurnal Civic Hukum*, 10(1).
- Pratama, R. A., & Husniyah, H. (2025). Efektivitas program anti bullying terhadap karakter siswa di Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 9(1), 71–80.
- Riasani, B., Hidayati, I. R., Nisa, A. F., Sulamah, E., & Khasanah, S. N. (2025). Implementasi Sekolah Ramah Anak: Strategi Mewujudkan Lingkungan Belajar Yang Aman Dan Inklusif. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar*, 3(1), 433–444.
- Setiyadi, D., Handoyo, E., & Waluyo, E. (2025). Sekolah Ramah Anak dan Transformasi Budaya Sekolah: Perspektif Hak Anak dalam Pendidikan Dasar. *Action Research Journal Indonesia*



(ARJI), 7(2), 500–517.

Usman, A. U., Suhaeb, F. W., Mario, M., Saifuddin, S., & Hardiyanti, A. (2026). Pelatihan Metode Sosialisasi Interaktif dalam Mencegah Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah. *Jurnal Hasil-Hasil Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 5(1), 21–30.

Wardhani, P. S. N., & Alawiyah, T. (2024). Penanaman Nilai-Nilai Karakter kepada Generasi Muda untuk Mencegah Perundungan.

Yuliyanti, S., & Juliangkary, E. (2023). Bullying di lingkungan pendidikan: Analisis filsafat pendidikan dari multiperspektif. *Jurnal Ilmiah IKIP Mataram*, 10(2), 230–242.

